Masukan kami terima paling lambat tanggal 10 Januari 2022

melalui email: standar sk@pom.go.id cc: standarsuplemenkesehatan@gmail.com

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENANDAAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN SUPLEMEN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang salah, tidak tepat, dan tidak rasional sehingga dapat membahayakan kesehatan, perlu mengatur mengenai pencantuman keterangan dan/atau informasi yang obyektif, lengkap, dan tidak menyesatkan pada penandaan;
 - b. bahwa pencantuman keterangan dan/atau informasi yang obyektif, lengkap, dan tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu kriteria obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas

- pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- bahwa d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal ... Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Kriteria dan Tata Cara Registrasi Suplemen Kesehatan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Tahun ... tentang Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat, dan/atau Mutu Obat Kuasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan;

Mengingat :

- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 226);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1599);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Suplemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat, dan/atau Mutu Obat Kuasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PENANDAAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI
DAN SUPLEMEN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 2. Obat Kuasi adalah adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non sistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan.
- 3. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/ atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/ atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/ atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
- 4. Penandaan adalah setiap informasi mengenai Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk.
- 5. Brosur adalah lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang memuat penandaan mengenai Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan disertakan pada kemasan produk.
- 6. Nomor Bets/Kode Produksi adalah Penandaan yang terdiri dari angka atau huruf atau gabungan keduanya, yang merupakan tanda pengenal suatu

- bets, yang memungkinkan penelusuran kembali dan pengkajian riwayat lengkap pembuatan bets tersebut, termasuk seluruh tahap produksi, pengawasan dan distribusi.
- 7. Kemasan adalah wadah yang bersentuhan langsung atau tidak bersentuhan langsung dengan isi produk Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan.
- 8. Kemasan Primer adalah wadah yang bersentuhan langsung dengan isi produk Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan.
- 9. Kemasan Sekunder adalah wadah yang tidak bersentuhan langsung dengan isi produk Obat Tradisional, Obat Kuasi atau Suplemen Kesehatan.
- 10. Kedaluwarsa adalah informasi batas waktu Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.
- 11. Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- 12. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Obat Tradisional, Obat Kuasi, atau Suplemen Kesehatan dan memperoleh perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Nama umum adalah nama yang digunakan pada produk Obat Tradisional, Obat Kuasi, atau Suplemen Kesehatan berdasarkan formula komposisi umum/empiris, khasiat riwayat empiris, dan/atau nama bahan aktif utama penyusun.
- 14. Nama dagang adalah merek yang digunakan pada Obat Tradisional, Obat Kuasi, atau Suplemen Kesehatan yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan lainnya.
- 15. Komposisi Pendukung Utama Khasiat adalah bahan aktif utama yang mendukung klaim indikasi pada produk Obat Tradisional.

- 16. Angka Kecukupan Gizi yang selanjutnya disingkat AKG, adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
- 17. Produk Iradiasi adalah produk yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan.
- 18. Produk Rekayasa Genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.
- 19. Produk Organik adalah produk yang diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
- 20. Produk Nano adalah produk yang yang dihasilkan dari proses nanoteknologi dengan ukuran antara 1 nanometer sampai dengan kurang dari 1.000 nanometer.
- 21. 2D Barcode adalah representasi grafis dari data digital dalam format dua dimensi berkapasitas decoding tinggi yang dapat dibaca oleh alat optik yang digunakan untuk identifikasi, penjejakan, dan pelacakan.
- 22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Penandaan.
- (2) Dalam hal Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan merupakan produk impor, Pelaku Usaha sebagai Importir wajib mencantumkan penandaan pada saat Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan memasuki wilayah Indonesia.
- (3) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus sesuai dengan persetujuan izin edar.

Pencantuman Penandaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan pada:

- a. kemasan primer; dan
- b. kemasan sekunder.

BAB II

KRITERIA PENANDAAN

Pasal 4

- (1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
 - a. dicetak langsung atau melekat erat pada wadah dan/atau kemasan; dan
 - b. tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasan, luntur, dan rusak.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat Penandaan yang tidak sesuai dengan persetujuan izin edar, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan pencantuman Penandaan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Perbaikan pencantuman Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan stiker.
- (4) Dalam hal perbaikan pencantuman Penandaan dilakukan dengan menggunakan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha harus melaporkan jumlah stok kemasan lama, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, dan contoh kemasan yang telah dicantumkan stiker.

- (1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memuat informasi yang memenuhi kriteria obyektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.
- (2) Kriteria obyektif, lengkap, dan tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. objektif, yaitu mampu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat khasiat/kemanfaatan, cara penggunaan dan keamanan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan;
- b. tidak menyesatkan, yaitu mampu memberikan informasi yang jujur, akurat dan bertanggungjawab serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan; dan/atau
- c. lengkap, yaitu mampu mencantumkan informasi tentang kegunaan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan dan peringatan serta hal lain yang harus diperhatikan oleh konsumen.

- (1) Penandaan untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan wajib mencantumkan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. nama dan alamat industri dan/atau Pelaku Usaha;
 - c. nama dan alamat pemberi kontrak dan/atau penerima kontrak untuk produk kontrak;
 - d. nama dan alamat pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi untuk produk lisensi;
 - e. ukuran, isi atau berat bersih;
 - f. komposisi;
 - g. bahan tambahan;
 - h. klaim kegunaan;
 - i. aturan pakai/cara penggunaan;
 - j. kontra indikasi, efek samping, peringatan dan perhatian;
 - k. Nomor Izin Edar;
 - 1. Nomor Bets/Kode Produksi;
 - m. Kedaluwarsa:
 - n. cara penyimpanan;

- o. logo dan tulisan pengelompokan Obat Tradisional/tulisan Suplemen Kesehatan;
- p. label halal;
- q. kandungan alkohol;
- r. 2D Barcode; dan
- s. informasi asal bahan tertentu
- (2) Dalam hal Obat Tradisional dan/atau Suplemen Kesehatan mengandung zat gizi, pada Penandaan dapat dicantumkan persentase AKG per hari dalam penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pencantuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan/atau huruf q harus di tempatkan pada bagian penandaan yang paling mudah dilihat dan dibaca.
- (4) Informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dicantumkan pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pencantuman informasi lain yang belum diatur dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai bukti dukung dan kajian terkait dengan keamanan dan khasiat/manfaat.

- (1) Dalam hal kemasan primer tidak memungkinkan untuk dicantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling sedikit harus memuat:
 - a. nama produk;
 - b. nama dan alamat Pelaku Usaha, paling sedikit nama kota dan negara;
 - c. Nomor Izin Edar;
 - d. Nomor Bets/Kode Produksi;
 - e. Kedaluwarsa; dan

(2) Dalam hal luas label Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan kurang dari atau sama dengan 10 cm² (sepuluh sentimeter persegi), pencantuman nama dan alamat pelaku usaha dan Nomor Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf k dapat dicantumkan pada kemasan sekunder.

Pasal 8

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus ditulis dan dicetak menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin kecuali nama produk.
- (2) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.
- (3) Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicetak menggunakan angka arab dan huruf latin.
- (4) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin, pencantuman informasi tersebut harus disertai dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia yang diperoleh dari penerjemah tersumpah di Indonesia.
- (5) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, informasi dapat dicantumkan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan/atau istilah asing.
- (6) Istilah asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. kata, kalimat, angka, atau huruf selain bahasa Indonesia; dan/atau
 - b. istilah teknis atau ilmiah untuk menyebutkan suatu jenis bahan yang digunakan dalam daftar bahan yang digunakan.

Pasal 9

Gambar, warna, dan/atau desain lainnya dapat digunakan sebagai latar belakang sepanjang tidak mengaburkan tulisan yang dicantumkan dalam Penandaan.

Informasi dalam bentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan Penandaan.

_

Bagian Kesatu Nama Produk

- (1) Nama produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. nama umum; dan/atau
 - b. nama dagang
- (2) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. jelas dan mencerminkan sebagai 1 (satu) kesatuan nama produk;
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum;
 - c. tidak menggunakan bahasa, kode, simbol atau gambar yang promotif atau menyesatkan;
 - d. tidak menggunakan nama yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya termasuk penulisan dan pelafalan dengan nama produk yang telah memiliki izin edar;
 - e. tidak menggunakan nama dagang yang sama untuk komposisi berbeda;
 - f. tidak menggunakan nama dagang yang sama dari industri berbeda kecuali dapat melampirkan surat kuasa penggunaan nama produk;
 - g. tidak menggunakan nama penyakit yang membutuhkan diagnosa klinis dari dokter;

- h. tidak menggunakan sebagian atau seluruh nama produk Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan yang telah dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - mengandung bahan kimia obat hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat; atau
 - 2) mengandung bahan yang tidak diizinkan.
- i. tidak menggunakan nama yang sama untuk kelompok Obat Tradisional yang berbeda, kecuali untuk registrasi produk yang sebelumnya telah terdaftar dalam kelompok Obat Tradisional yang sama dengan bentuk sediaan atau kemasan yang berbeda.
- (3) Kelompok Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. jamu;
 - b. obat herbal terstandar; dan
 - c. fitofarmaka.
- (4) Nama dagang Obat Tradisional, Obat Kuasi atau Suplemen Kesehatan dapat menggunakan nama payung yang berasal dari:
 - a. nama produk dengan khasiat/manfaat yang sejenis; atau
 - b. merek dagang (brand name) atau nama perusahaan.
- (5) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan pemilik yang sama serta telah memiliki sertifikat merek sesuai dengan kelas barang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan/atau mutu.

- (1) Penambahan informasi sebagai bagian dari nama produk dapat berupa informasi yang dicantumkan untuk menunjukkan perbedaan antara kandungan, kekuatan sediaan atau khasiat/manfaat.
- (2) Penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan istilah "plus", "forte", atau istilah lain yang semakna.

- (3) Penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. berasal dari produk dengan komposisi inti yang sama;
 - b. berasal dari produk dengan nama umum; atau
 - c. memiliki bukti manfaat yang lebih dibanding produk tanpa penambahan istilah.

Bagian Kedua

Nama dan Alamat Industri dan/atau Pelaku Usaha

Pasal 13

Pencantuman alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d pada penandaan paling sedikit meliputi nama kota dan nama negara.

Pasal 14

- (1) Nama dan alamat importir yang memperoleh penunjukan dari produsen di negara asal, wajib dicantumkan pada Penandaan bersama dengan nama dan alamat produsen di negara asal.
- (2) Pencantuman nama dan alamat importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan keterangan "diimpor oleh ..." atau menggunakan kalimat lain yang semakna.
- (3) Informasi mengenai alamat importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus mencantumkan nama kota dan Indonesia.

Pasal 15

Pencantuman nama dan alamat pemberi kontrak dan/atau penerima kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan informasi "Diproduksi oleh ... untuk ..." atau menggunakan kalimat lain yang semakna.

Pencantuman nama dan alamat pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d harus dilengkapi dengan informasi "Diproduksi oleh ... di bawah lisensi: ..." atau menggunakan kalimat lain yang semakna.

Bagian Ketiga Ukuran, Isi atau Berat Bersih

- (1) Ukuran, isi atau berat bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan informasi mengenai jumlah Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang terdapat di dalam satu kesatuan kemasan atau wadah yang dicantumkan dan ditulis dalam satuan metrik.
- (2) Pencantuman dalam satuan metrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ukuran berat untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan padat dinyatakan dengan berat bersih;
 - b. ukuran volume untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan cair dinyatakan dengan isi bersih; atau
 - c. ukuran berat atau volume untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan semipadat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih.
- (3) Pencantuman dan penulisan satuan berat bersih atau isi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran berat dicantumkan dan ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg); atau
 - b. ukuran volume dicantumkan dan ditulis menggunakan satuan mililiter (mL), liter (L).

- (4) Selain dicantumkan berat bersih untuk produk berupa sediaan padat berupa pil, tablet, kapsul, boli, pastilles, dan gummy juga dapat dicantumkan jumlah dan/atau berat per butir.
- (5) Informasi mengenai ukuran, isi dan berat bersih harus ditempatkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca oleh konsumen.

Bagian Keempat Komposisi

Pasal 18

- (1) Komposisi bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan daftar bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan.
- (2) Daftar bahan yang dicantumkan pada komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan aktif; dan
 - b. bahan tambahan
- (3) Pencantuman daftar bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman tulisan:
 - a. "komposisi:";
 - b. "bahan yang digunakan:";
 - c. "bahan-bahan:" atau
 - d. menggunakan kata lain yang semakna.

- (1) Dalam hal bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan komposisi pendukung utama khasiat Obat Tradisional, wajib dicantumkan pada penandaan secara kualitatif dan kuantitatif.
- (2) Dalam hal bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a tidak termasuk komposisi pendukung utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan secara kualitatif.

- (3) Dalam hal bahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas lebih dari 1 (satu) jenis bahan aktif, pencantuman komposisi kuantitatif dilakukan secara kumulatif sesuai dengan berat total.
- (4) Bahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari hewan atau tumbuhan atau ekstrak dari hewan atau tumbuhan (disertai dengan bagian yang digunakan) wajib dicantumkan sesuai dengan nama ilmiah/latin tumbuhan/hewan (latin names) dengan menyebutkan nama marga (genus) dan nama jenis (species)
- (5) Selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari hewan, tumbuhan, ekstrak hewan atau ekstrak tumbuhan juga dapat disertai dengan nama umum.

- (1) Bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang digunakan dalam pembuatan Obat Kuasi atau Suplemen Kesehatan wajib dicantumkan secara kualitatif dan kuantitatif.
- (2) Bahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan menggunakan nama bahan aktif sesuai dengan nama generik atau nama generik internasional (*International Nonproprietary Name*) yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia.
- (3) Bahan aktif atau bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang belum ada nama *International Nonproprietary Name*, dapat menggunakan nama lain sesuai referensi yang berlaku secara internasional.
- (4) Dalam hal bahan aktif yang digunakan dalam Obat Kuasi atau Suplemen Kesehatan berasal dari tumbuhan dan/atau hewan, penulisan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 21

Dalam hal Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan dicantumkan kandungan golongan/senyawa dari bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a harus disertai data dukung hasil uji kuantitatif.

Bagian Keenam Bahan Tambahan

Pasal 22

- (1) Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g harus dicantumkan secara kualitatif pada komposisi.
- (2) Bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan pengawet, pemanis, pewarna dan/atau perisa.

Bagian Ketujuh Klaim Kegunaan

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan klaim kegunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h sesuai dengan persetujuan yang diterbitkan oleh Badan POM.
- (2) Pencantuman klaim kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Aturan Pakai/Cara Penggunaan

Pasal 24

(1) Pencantuman informasi mengenai aturan pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, mencakup keterangan mengenai cara penyiapan dan/atau cara penggunaan yang disertai dengan gambar.

(2) Dalam hal sebelum dikonsumsi diperlukan pencantuman petunjuk penyajian untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, pada penandaan harus dicantumkan cara penyajian sesuai dengan persetujuan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Kesembilan

Kontra Indikasi, Efek Samping, Interaksi, Peringatan dan Perhatian

Pasal 25

- (1) Kontra indikasi, efek samping, interaksi, peringatan dan perhatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j wajib dicantumkan pada penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan hasil evaluasi saat Registrasi di Badan POM.
- (2) Informasi mengenai kontra indikasi, efek samping, interaksi, peringatan dan perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Informasi kontra indikasi, efek samping, interaksi, peringatan dan perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercantum dalam Lampiran II, dapat dicantumkan pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi registrasi di Badan POM

Bagian Kesepuluh Nomor Izin Edar

Pasal 26

(1) Pencantuman Nomor Izin Edar pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- (1) huruf k, harus diawali dengan tulisan "POM" yang diikuti dengan 2 (dua) huruf dan 9 (sembilan) digit angka.
- (2) Nomor Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan pada Penaandaan di bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca.

Bagian Kesebelas Nomor Bets/Kode Produksi

Pasal 27

- (1) Nomor Bets/Kode Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 1 merupkan nomor yang memuat informasi mengenai riwayat produksi Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan berdasarkan kondisi dan waktu produksi dilaksanakan.
- (2) Nomor Bets/Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan secara terpisah dari informasi pada Penandaan dan harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman Nomor Bets/Kode Produksi.

Bagian Kedua Belas Kedaluwarsa

- (1) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m merupakan informasi batas akhir suatu Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanan mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.
- (2) Pencantuman kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan meliputi keterangan mengenai:
 - a. tanggal, bulan dan tahun; atau
 - b. bulan dan tahun.

- (3) Pencantuman kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan keterangan tulisan berupa "Tanggal Kedaluwarsa ..." atau "*Expired Date*..." atau kalimat lain yang semakna.
- (4) Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dapat mencantumkan keterangan tambahan berupa batas waktu maksimal penggunaan setelah kemasan dibuka.

Bagian Ketiga Belas Cara Penyimpanan

Pasal 29

- a. Informasi mengenai cara penyimpanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n harus dicantumkan pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan.
- b. Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dimaksudkan untuk lebih dari 1 (satu) kali pemakaian dapat mencantumkan keterangan mengenai cara penyimpanan setelah kemasan dibuka.

Bagian Keempat Belas Logo dan Tulisan Pengelompokan Obat Tradisional atau Tulisan Suplemen Kesehatan

Pasal 30

Logo dan tulisan pengelompokan Obat Tradisional atau tulisan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf o wajib dicantumkan pada Kemasan Primer, Kemasan Sekunder, dan/atau brosur secara proporsional sesuai dengan ukuran kemasan.

- (1) Logo dan tulisan pengelompokan Obat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hanya ditujukan untuk Obat Tradisional yang diproduksi di Indonesia.
- (2) Pengelompokan Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jamu;
 - b. obat herbal terstandar; dan
 - c. fitofarmaka.
- (3) Tata cara penulisan dan pencantuman tanda khusus logo dan tulisan kelompok obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima Belas Serifikat Halal

- (1) Produk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang diimpor, diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha, wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang berasal dari bahan halal dan memenuhi proses produk halal.
- (5) Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang berasal dari bahan halal dan memenuhi proses produk halal.

(6) Kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaran jaminan produk halal.

Bagian Keenambelas Label Halal

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang mengimpor, memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan mencantumkan label halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf p setelah mendapatkan sertifikat halal.
- (2) Label halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri dapat dicantumkan dalam Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan sepanjang ada kerja sama saling pengakuan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan Lembaga Halal Luar Negeri tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai label halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal.

Bagian Keenam Belas Kandungan Alkohol

Pasal 34

(1) Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dengan bentuk sediaan berupa cairan oral yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf q wajib mencantumkan kadar alkohol pada Penandaan.

- (2) Pencantuman kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk persentase dengan keterangan "mengandung alkohol tidak lebih dari 1%".
- (3) Dalam hal kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari sepersepuluh nilai batas yang dipersyaratkan, kadar alkohol tidak perlu dicantumkan pada penandaan.
- (4) Pencantuman kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan spesifikasi produk jadi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan.
- (5) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat dan/atau dibaca.

Bagian Ketujuh Belas 2D *Barcode*

Pasal 35

- (1) 2D *Barcode* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf r wajib dicantumkan pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan.
- (2) Tata cara pencantuman 2D *Barcode* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Penerapan 2D *Barcode* dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Kedelapan Belas Informasi Asal Bahan Tertentu

Pasal 36

Informasi asal bahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf s meliputi:

a. sumber perolehan bahan tertentu ; dan/atau

b. produk yang diproduksi dengan teknologi atau proses tertentu.

- (1) Sumber bahan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat berupa:
 - a. gelatin;
 - b. gliserin;
 - c. enzim;
 - d. lemak;
 - e. kolagen;
 - f. kolostrum;
 - g. keratin;
 - h. protein;
 - i. minyak;
 - j. 1-sistein;
 - k. glukosamin
 - 1. kondroitin
 - m. monogliserida;
 - n. digliserida;
 - o. trigliserida; dan/atau
 - p. Sumber bahan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan lain sepanjang memenuhi persyaratan Keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
- (2) Sumber bahan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dapat dicantumkan pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan POM.
- (3) Dalam hal asal bahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dan/atau mengandung babi dan/atau turunannya maka Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan.

- (4) Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan selain yang berasal dari dan/atau mengandung babi dan/atau turunannya harus mencantumkan keterangan tidak halal berupa tulisan nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan.
- (5) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- (6) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang menggunakan bahan yang diproduksi dengan teknologi atau proses tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. Produk Rekayasa Genetika;
 - b. Produk Iradiasi;
 - c. Produk Organik; atau
 - d. Produk Nano.
- (2) Informasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d wajib dicantumkan dalam Penandaan.
- (3) Jika produk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang diproduksi menggunakan bahan yang diproduksi dengan teknologi atau proses tertentu tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus melampirkan data dukung dan kajian ilmiah terkait dengan keamanan, manfaat dan/atau khasiat.

- (1) Dalam hal Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan/atau Suplemen Kesehatan termasuk dalam produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a maka pada Penandaan wajib dicantumkan keterangan berupa tulisan "Produk Rekayasa Genetik".
- (2) Ketentuan pencantuman informasi Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan termasuk dalam produk iradiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b maka pada Penandaan wajib dicantumkan keterangan berupa tulisan "Iradiasi".
- (2) Ketentuan pencantuman informasi berupa tulisan Iradiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.

- (1) Dalam hal Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang diproduksi menggunakan bahan yang diperoleh melalui proses organik, pada Penandaan dapat dicantumkan informasi logo dan tulisan "Organik".
- (2) Ketentuan pencantuman informasi logo dan tulisan "Organik" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.

- (1) Dalam hal Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan termasuk produk nano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d maka pada Penandaan wajib dicantumkan informasi berupa tulisan "Nano".
- (2) Ketentuan pencantuman informasi berupa tulisan "Nano" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. ama produk harus ahan

Pasal 44

Ketentuan mengenai perubahan lampiran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

LARANGAN

Pasal 45

Pelaku Usaha dilarang mencantumkan informasi pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pernyataan bebas bahan tertentu namun produk mengandung bahan tertentu tersebut, baik tidak disengaja maupun sebagai bahan/senyawa ikutan (carry over);
- b. gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, atau berperan sebagai tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat public;
- informasi, tulisan, atau gambar yang menyinggung suku, agama, ras,
 dan/atau golongan tertentu;
- d. informasi mengenai undian, sayembara atau hadiah;

- e. informasi, tulisan, atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. informasi yang menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum;
- g. visualisasi atau informasi lain yang berlebihan atau tidak terkait dengan Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan; dan/atau
- h. penambahan informasi lain sebagai bagian dari nama produk yang menimbulkan persepsi yang menyesatkan terkait khasiat/manfaat dan mutu produk.

Pelaku Usaha dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti penandaan, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun Kedaluwarsa Obat Tradisional, Obat Kuasi atau Suplemen Kesehatan yang diedarkan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan/atau Pasal 44 Peraturan Badan ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan;
 - c. pemusnahan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;

- e. pencabutan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik atau sertifikat pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik atau sertifikat pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik dan surat persetujuan fasilitas bersama;
- f. pembatalan/pencabutan nomor izin edar;
- g. pengumuman kepada publik; dan/atau
- h. rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan POM yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 328), sepanjang mengatur mengenai Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

PENANDAAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN

SUPLEMEN KESEHATAN

KETENTUAN PENCANTUMAN INFORMASI LAIN PADA PENANDAAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Pencantuman Informasi lain pada Penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, meliputi:

No	Informasi Lain		Ketentuan
1.	Kandungan Gizi	a.	Informasi tentang kandungan gizi dapat
			dicantumkan pada Penandaan Obat
			Tradisional atau Suplemen Kesehatan
			berupa informasi nilai gizi.
		b.	Informasi berupa informasi nilai gizi
			harus sesuai dengan hasil uji dari
			laboratorium industri di Indonesia yang
			memiliki Sertifikat CPOB/CPOTB atau
			laboratorium yang terakreditasi.
		c.	Persyaratan dan tata cara pencantuman
			informasi nilai gizi dilaksanakan sesuai
			dengan ketentuan perundang-
			undangan.

No	Informasi Lain		Ketentuan
2.	Dokumen Penjaminan	a.	Informasi tentang penerapan
	Mutu		Penjaminan Mutu dapat berupa Cara
			Pembuatan yang Baik atau Sistem
			Manajemen Mutu.
		b.	Informasi ini harus dibuktikan dengan
			melampirkan data dukung yang valid.
3.	Informasi Layanan	a.	Pada penandaan Obat Tradisional, Obat
	Konsumen		Kuasi dan Suplemen Kesehatan dapat
			dicantumkan informasi tentang layanan
			konsumen.
		b.	Layanan konsumen dapat berupa nomor
			telepon, website, email, atau media
			sosial, nama unit, atau bagian yang
			dapat dihubungi oleh konsumen.
4.	Informasi Gambar, Logo,	a.	Gambar tanaman atau hewan hanya
	dan/atau Tulisan		boleh dicantumkan apabila Obat
			Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen
			Kesehatan mengandung bahan
			aktif/utama tersebut.
		b.	Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau
			Suplemen Kesehatan yang mengandung
			perisa buah hanya boleh
			mencantumkan gambar animasi buah.
		c.	Pencantuman logo vegan dan/atau
			tulisan vegan dapat dilakukan
			sepanjang Obat Tradisional dan
			Suplemen Kesehatan tidak mengandung
			bahan yang berbasis hewan dan produk
			olahannya termasuk madu. Pelaku

No	Informasi Lain	Ketentuan
		usaha dapat mengklaim vegan asal
		disertai sertifikat produk vegan dari
		organisasi vegan baik lokal vegan
		maupun luar negeri
5.	Informasi tentang Bebas	a. Keterangan tentang bebas gluten,
	Gluten, Bebas Alkohol,	bebas alkohol, dan bebas bahan
	dan Bebas Bahan	tambahan harus disertai dengan bukti
	Tambahan	dukung.
		b. Pencantuman keterangan tentang
		bebas gluten, bebas alkohol, dan bebas
		Bahan Tambahan Pangan sesuai
		dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan.
6	Keterangan Rendah	a. Hanya untuk produk yang lazim
	Laktosa dan Bebas	mengandung laktosa dan produk
	Laktosa	penggantinya .
		b. Selain kata "bebas" dapat menggunakan
		kata yang sepadan seperti "tanpa",
		"tidak mengandung".
		c. Persyaratan Bebas Laktosa: Tidak lebih
		dari 10 mg/100 kkal dan Rendah
		Laktosa: Tidak lebih dari 2 g/100 g.
7	Informasi tentang	Informasi tentang Clinical Tested atau
	Clinical Tested atau	Teruji Klinis harus disertai dengan bukti
	Teruji Klinis	dukung data hasil uji klinis pada produk
		jadi
8	Keterangan tentang Top	Keterangan tentang Top Brand harus
	Brand	disertai dengan bukti dukung

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
PENANDAAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN

PENCANTUMAN INFORMASI PERINGATAN DAN PERHATIAN, SERTA PENCANTUMAN KONTRAINDIKASI, EFEK SAMPING, INTERAKSI, PERINGATAN DAN PERHATIAN PADA OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Informasi kontra indikasi, efek samping, interaksi, peringatan dan perhatian dicantumkan pada Penandaan dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf serta warna tulisan yang terlihat jelas dan mudah dibaca.

Contoh pencantuman informasi kontraindikasi, efek samping, interaksi dan peringatan dan perhatian pada produk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dengan bahan dan/atau klaim tertentu yang dicantumkan pada Penandaan, antara lain:

A. Bahan Aktif

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi, Efek Samping, atau Interaksi
1	Echinacea sp	 Peringatan dan Perhatian Hentikan pemakaian jika terjadi reaksi alergi. Tidak dianjurkan digunakan lebih dari 8 minggu.

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,	
NO	Banan Aktn	Efek Samping, atau Interaksi	
		Hindari penggunaan pada wanita hamil dan	
		menyusui.	
		Konsultasikan dengan dokter jika digunakan	
		bersama obat lain.	
		<u>Interaksi</u>	
		Tidak boleh digunakan bersama dengan	
		produk immunosupresan.	
		Kontraindikasi	
		Tidak boleh digunakan oleh penderita multiple	
		sklerosis, penyakit kolagen, leukosis,	
		tuberkulosis, AIDS dan penyakit autoimun.	
2	Ganoderma lucidum	Peringatan dan Perhatian	
		Bila terjadi efek yang tidak diinginkan, maka	
		penggunaan produk ini harus segera	
		dihentikan dan hubungi dokter.	
		Konsultasikan dengan dokter jika digunakan	
		bersama obat lain.	
		Tidak boleh digunakan pada anak-anak,	
-	D . D .	wanita hamil dan menyusui.	
3	Evening Primrose	Peringatan dan Perhatian	
	Oil (EPO)	Hindari penggunaan pada wanita hamil atau	
		menyusui	
		Hindari penggunaan bersama pengencer darah seperti warfarin, heparin, aspirin	
		Hentikan pemakaian 2 minggu sebelum	
		operasi karena meningkatkan resiko	
		pendarahan	
		1	

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,		
110	Danan Aktii	Efek Samping, atau Interaksi		
		 Penggunaan yang melebihi aturan pakai dapat menyebabkan gangguan saluran cerna, alergi kulit, sakit kepala dan pendarahan seperti mimisan dan pendarahan di bawah kulit Untuk penggunaan topikal atau dalam bentuk campuran untuk penggunaan oral dengan dosis kecil (dibawah 100 mg/hari) tidak perlu mencantumkan peringatan/perhatian jika tidak bersama dengan bahan yang meningkatkan pendarahan. 		
4	Gingko biloba	Peringatan dan Perhatian		
		 Tidak dianjurkan digunakan lebih dari 4 minggu Hindari penggunaan pada anak-anak di bawah usia 12 tahun, wanita hamil atau menyusui Hindari penggunaan bersama pengencer darah seperti warfarin, heparin, aspirin Hentikan pemakaian 2 minggu sebelum operasi karena meningkatkan resiko pendarahan Konsultasikan dengan dokter jika digunakan bersama obat lain Penggunaan yang melebihi aturan pakai dapat menyebabkan gangguan saluran cerna, alergi kulit, sakit kepala dan 		

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO		Efek Samping, atau Interaksi
		pendarahan seperti mimisan dan
		pendarahan di bawah kulit.
5	Panax Ginseng;	Peringatan dan perhatian hanya dicantumkan
	Panax Notoginseng;	jika :
	Panax	- Komposisi tunggal.
	Pseudoginseng;	- Kombinasi dengan herbal lain yang
	Panax quinquefolius	ditujukan untuk stamina pria, untuk
		kesehatan wanita dan sirkulasi darah.
		Peringatan dan Perhatian
		• Hati- hati jika digunakan pada penderita
		hipertensi atau diabetes.
		Hindari penggunaan pada wanita hamil atau
		menyusui.
6	Herbal mengandung	Peringatan dan Perhatian
	Kafein + ginseng	• Hati- hati jika digunakan pada penderita
		hipertensi atau kencing manis.
		• Hindari penggunaan pada anak-anak,
		wanita hamil atau menyusui.
		• Tidak boleh dikonsumsi melebihi aturan
		pakai yang telah ditetapkan.
7	Cassia Senna/	Peringata dan Perhatian
	Cassia angustifolia	• Konsultasikan dengan dokter jika
		digunakan bersama obat lain
		• Tidak boleh diberikan pada penderita
		gangguan pencernaan seperti nyeri perut,
		mual dan muntah

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO		Efek Samping, atau Interaksi
		• Hindari penggunaan pada anak-anak
		dibawah 12 tahun, wanita hamil atau
		menyusui
		• Dapat menyebabkan urin berubah warna
		menjadi kuning atau merah
		Hubungi dokter jika kesulitan BAB tidak
		teratasi (untuk klaim laksatif dan wasir)
		Efek samping
		Dapat menyebabkan kram perut, sakit perut,
		tinja menjadi sangat cair
		Kontraindikasi
		Dikontraindikasikan pada penderita dengan
		gangguan ginjal, jantung, sumbatan
		(obstruksi) usus, radang usus, usus buntu,
		nyeri perut yang tidak diketahui penyebabnya,
		kondisi dehidrasi dan gangguan elektrolit
8	Valeriana Officinalis	Peringatan dan Perhatian
		• Tidak boleh mengemudi atau
		mengoperasikan mesin yang membutuhkan
		konsentrasi tinggi
		• Hindari penggunaan bersama dengan
		alkohol atau bahan sedatif lain
		• Hindari penggunaan pada anak-anak di
		bawah 12 tahun, wanita hamil atau
		menyusui
		Jika keluhan gangguan tidur tidak membaik
		dalam dua minggu, agar dikonsultasikan

No Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
	Efek Samping, atau Interaksi
	dengan dokter. (Peringatan ini dicantumkan khusus untuk Valerian dengan klaim gangguan tidur) • Tidak boleh digunakan lebih dari 2 minggu secara terus menerus dan tidak boleh melebihi dosis yang ditetapkan. (Peringatan ini dicantumkan jika dosis ekstrak Valerian 300-600 mg, setara dengan 2-3 g akar Valerian kering, 1-5 kali sehari. Kontraindikasi Dikontraindikasikan pada penderita gangguan fungsi hati
Allium sotivum	a. Peringatan dan Perhatian
Bulbus	 Hati-hati mengkonsumsi produk ini bersama dengan obat pengencer darah (antikoagulan) dan jika akan menjalani operasi, segera konsultasikan ke dokter Hentikan pemakaian jika terjadi reaksi alergi (produk topikal) Kontraindikasi Hati-hati pada penderita tukak lambung Peringatan perhatian harus dicantumkan pada: 1) Produk mengandung Allium sativum dosis tunggal Produk mengandung Allium sativum
	Allium sativum

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO	Ballali Aktii	Efek Samping, atau Interaksi
		ketentuan komposisi mengandung
		Allium sativum dengan dosis sebagai
		berikut:
		- Serbuk : lebih dari 300 mg/sekali
		penggunaan dan/ atau lebih dari 900
		mg /hari
		- Ekstrak cair: lebih dari 110 mg/sekali
		penggunaan dan/ atau lebih dari 440
		mg/hari
		- Ekstrak kering: lebih dari 100
		mg/sekali penggunaan dan/ atau
		lebih dari 100 mg/hari
10	Azadirachta indica	Peringatan dan Perhatian
		Penggunaan produk tidak boleh lebih dari 3
		(tiga) minggu
		• Produk ini berpotensi menyebabkan
		gangguan hati dan ginjal
		• Tidak boleh digunakan untuk anak-anak,
		ibu hamil, dan menyusui
		• Hati-hati jika digunakan pada penderita
		diabetes, atau yang sedang menggunakan
		terapi insulin atau oral antidiabet (hanya
		digunakan untuk klaim non diabet)
11	Aloe vera	Peringatan dan Perhatian
		Hati-hati penggunaan bersama dengan obat
		kencing manis.

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO	Banan Aktn	Efek Samping, atau Interaksi
		• Tidak dianjurkan pada wanita hamil,
		menyusui dan anak-anak dibawah usia 10
		tahun.
12	Glychirhiza glabra,	Pringatan dan perhatian dicantumkan jika
	Glychirhiza	mengandung lebih dari <i>cut off level</i> 2 g/ hari
	uralensis	glycyrrhizae radix <u>.</u>
		Peringatan dan Perhatian
		• Tidak boleh digunakan pada wanita hamil
		dan menyusui.
		• Penggunaan lebih dari 4 minggu harus
		dalam pengawasan dokter.
		<u>Interaksi</u>
		Berinteraksi dengan obat golongan
		kortikosteroid seperti prednisolone.
		Berinteraksi dengan thiazide, golongan
		diuretic kuat, cardiac glycoside,
		spironolakton atau amiloride.
		Kontraindikasi
		Dikontraindikasikan untuk pasien yang
		menderita hipertensi, hipokalemia, gangguan
		ginjal, udema.
13	Centella asiatica	Produk yang mengandung ekstrak Centella
		Asiatica tunggal dan kombinasi dengan kadar
		ekstrak Centella Asiatica diatas 200 mg (setara
		dengan 2 gram herba CA) per hari wajib

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO	Danan Aktii	Efek Samping, atau Interaksi
		mencantumkan peringatan perhatian dan
		kontraindikasi.
		Peringatan dan Perhatian
		• Tidak boleh digunakan pada anak-anak di
		bawah 2 tahun dan wanita hamil
		Tidak boleh digunakan lebih dari 6 minggu
		secara terus menerus tetapi dapat
		digunakan kembali setelah penghentian
		penggunaan selama 2 minggu
		• Untuk penggunaan topikal tidak boleh
		dioleskan langsung pada luka terbuka
		<u>Kontraindikasi</u>
		Tidak dianjurkan digunakan bersama dengan
		aspirin/antikoagulan.
14	Angelica sinensis	Peringatan dan Perhatian
		Tidak boleh digunakan bagi pasien sebelum
		dan sehabis operasi atau yang sedang
		dalam terapi obat antikoagulan dan anti
		thrombosis seperti warfarin dan asetosal.
		Tidak boleh digunakan pada wanita hamil.
15	Kombinasi Psyllium	Peringatan dan Perhatian
	husk dan Cassia	Dapat menyebabkan mual
	senna	
16	Actaea racemosa,	Peringatan dan Perhatian
	Cimicifuga racemosa	Tidak boleh digunakan pada wanita hamil
	(black cohosh)	dan menyusui.

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO	Danan Aktii	Efek Samping, atau Interaksi
		• Pasien yang menggunakan produk
		mengandung Black Cohosh harus
		berkonsultasi dengan dokter.
		• Hentikan pemakaian apabila terjadi
		gangguan hati dengan gejala kelelahan,
		kuning pada mata dan kulit, dan segera
		konsultasikan dengan dokter.
		Tidak boleh digunakan oleh penderita
		dengan riwayat gangguan pada hati.
		Penggunaan tidak boleh lebih dari 6 bulan.
		• Tidak boleh digunakan oleh anak usia < 12
		tahun.
17	Madu	Peringatan dan Perhatian
		Tidak boleh digunakan untuk anak usia < 2 th
18	Camphora	Tidak digunakan untuk anak di bawah 2
		tahun.
		Jangan digunakan langsung dibawah
		lubang hidung.
19	Chitosan	Peringatan dan Perhatian
		Hati-hati pada penderita alergi terhadap
		makanan laut
		Mempengaruhi absorbsi bahan lain
		termasuk vitamin A, D, E dan K sehingga
		dianjurkan interval waktu 2-3 jam antar
		pemberian.
		Hindari penggunaan pada anak-anak,
		wanita hamil atau menyusui.

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO	Danan Aktii	Efek Samping, atau Interaksi
		Hindari penggunaan bersama obat pengencer darah seperti warfarin, heparin dan aspirin. Efek samping:
		Kadang-kadang terjadi gangguan pencernaan seperti mual, diare atau konstipasi.
20	Kafein	 Peringatan dan Perhatian Hindari penggunaan pada anak-anak, wanita hamil atau menyusui. Tidak boleh melebihi aturan pakai yang telah dianjurkan
21	Creatine	 Peringatan dan Perhatian: Hindari penggunaan pada anak-anak, remaja, wanita hamil atau menyusui. Penggunaan sebaiknya disertai dengan minum air 8 gelas sehari. Kontraindikasi: Penderita gangguan fungsi ginjal
22	Co Enzyme Q10	 Peringatan dan Perhatian: Hindari penggunaan pada wanita hamil atau menyusui. Hati-hati pada pasien yang menggunakan warfarin. Konsultasikan dengan dokter jika digunakan bersama obat lain.

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
No	Danan Aktii	Efek Samping, atau Interaksi
23	Methyl sulfonyl methane (MSM)	Peringatan dan Perhatian Hindari penggunaan pada wanita hamil atau menyusui.
		Efek Samping Pemakaian berlebihan, dalam jangka panjang atau pada lansia dapat menimbulkan efek samping mual, muntah, diare dan sakit kepala
24	Alpha lipoic acid	 Peringatan dan Perhatian Hindari penggunaan pada wanita hamil atau menyusui Hati-hati penggunaan bersama dengan obat kencing manis Selama penggunaan, konsultasikan pada dokter secara berkala Efek Samping: Dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, kelelahan.
25	Conjugated linoleic acid	 Peringatan dan Perhatian Hindari penggunaan untuk anak-anak, wanita hamil atau menyusui Hentikan penggunaan bila terjadi reaksi alergi Efek Samping Dapat menyebabkan gangguan pencernaan.

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO	Banan Aktn	Efek Samping, atau Interaksi
26	Policosanol	Peringatan dan Perhatian
		 Hindari penggunaan untuk anak-anak, wanita hamil atau menyusui Hindari penggunaan bersama obat pengencer darah misalnya warfarin Hentikan penggunaan 2 minggu sebelum operasi Hentikan penggunaan bila terjadi reaksi alergi Efek Samping Dapat menyebabkan sakit kepala, insomnia, kemerahan pada kulit
27	Octacosanol	Peringatan dan Perhatian
	Octacosarioi	 Hindari penggunaan untuk anak-anak, wanita hamil atau menyusui Hindari penggunaan bersama obat pengencer darah misalnya warfarin Hentikan penggunaan 2 minggu sebelum operasi Hentikan penggunaan bila terjadi reaksi alergi Efek Samping Dapat menyebabkan sakit kepala, insomnia, kemerahan pada kulit.

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
110		Efek Samping, atau Interaksi
28	Rutin	Peringatan dan Perhatian
		• Hindari penggunaan pada wanita hamil
		atau menyusui
		• Hentikan penggunaan bila terjadi reaksi
		alergi
		<u>Kontraindikasi</u>
		Pasien yang hipersensitif terhadap produk
		yang mengandung rutin
		<u>Interaksi</u>
		Dapat menghambat kerja antibiotik quinolone
29	Kolostrum	Peringatan dan Perhatian
		• Hati-hati pada orang yang intoleransi
		terhadap laktosa
		Hindari penggunaan pada anak dibawah
		usia 1 tahun
		<u>Kontraindikasi</u>
		Hipersensitif / alergi terhadap laktosa / susu
		sapi
15	Produk dengan	Peringatan dan Perhatian
	kandungan EPA	Hati-hati mengkonsumsi produk dengan
	lebih besar dari	kandungan EPA lebih tinggi dari DHA
	DHA	bersamaan dengan anti koagulan, dapat
		meningkatkan efek pengenceran darah
		• Jika akan menjalani operasi,
		komunikasikan dengan dokter mengenai
		penggunaan suplemen ini

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO		Efek Samping, atau Interaksi
16	Vitamin E dosis	Peringatan dan Perhatian
	Tinggi 400 IU = 240	Tidak boleh melebihi dosis yang telah
	mg	ditetapkan karena akan menimbulkan efek
		samping yang tidak diinginkan, diantaranya
		bisa mengosongkan penyediaan vitamin A,
		menghambat absorbsi atau aksi vitamin K,
		menyebabkan diare, nyeri lambung & rasa
		lesu
17	Vitamin K1 /	Peringatan dan Perhatian
	Vitamin K2	Tidak boleh diberikan pada orang yang sedang
		diobati dengan warfarin (obat pencegah
		pembekuan darah) dan obat sejenisnya.
18	Besi (>15 mg/saji)	Efek Samping
		Feses berwarna hitam
		• Jangan diberikan pada pasien yang
		mengalami tranfusi darah berulang atau
		anemia yang bukan dikarenakan
		kekurangan zat besi
19	Kromium	Peringatan dan Perhatian
		Suplemen makanan yang mengandung
		Kromium tidak dianjurkan digunakan secara
		rutin.
20	Vitamin D 1000 IU	Peringatan dan Perhatian
		Periksa kadar Vitamin D darah sesudah
		penggunaan 6 (enam) bulan atau lebih;
		• Konsultasikan dengan dokter untuk
		penggunaan pada ibu hamil dan menyusui;

No	Bahan Aktif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO	Danian Aktii	Efek Samping, atau Interaksi
		 Hentikan penggunaan bila terjadi gejala alergi; dan Konsumsi kalsium sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk mengindari hiperkalsemia
21	Melatonin	Peringatan dan Perhatian
		 Hati-hati pada individu yang hipersensitif melatonin; Tidak dianjurkan digunakan oleh wanita hamil/menyusui dan anak-anak; Dilarang digunakan sebagai obat pemacu tidur bagi individu dengan gangguan tidur; Hati-hati selama mengkonsumsi Melatonin dapat mengantuk. Hindari mengemudi atau menjalankan mesin; dan Individu dengan gangguan depresi atau psikosomatik harus konsultasi dengan dokter.
		Efek Samping
		 Sakit kepala, pusing, mual, dan kram perut Perubahan kebiasaan tidur Perubahan hormonal Perubahan suasana hati (mood) dan memperburuk gejala depresi. Penggunaan Melatonin yang berlebihan dapat menurunkan tekanan darah.

No	Dohom Aletif	Peringatan dan Perhatian, Kontraindikasi,
NO	Bahan Aktif	Efek Samping, atau Interaksi
		<u>Interaksi</u>
		Obat/herbal pengencer darah, antiepilepsi,
		antidepresi dan antipsikotik.
		• Tidak digunakan bersamaan dengan
		alkohol, kafein, dan tembakau.

B. Bahan Tambahan

No	Bahan Tambahan	Peringatan dan Perhatian			
1	Aspartam	Peringatan dan Perhatian			
		Mengandung Pemanis buatan aspartame			
		• Produk ini mengandung fenilalanin, tidak			
		boleh digunakan pada penderita			
		fenilketonuria			
2	Pemanis buatan	Peringatan dan Perhatian			
	(contoh : acesulfam,	Mengandung pemanis buatan			
	sucralose, neotam,	(nama pemanis buatan)			
	natrium siklamat,	Produk ini tidak boleh digunakan oleh bayi			
	sakarin)	di bawah 1 tahun			

C. Klaim Obat Tradisional

No	Klaim	Peringatan dan Perhatian				
1	Klaim Batu Oksalat /	a. Kegunaan yang disetujui:				
	ginjal	Secara tradisional digunakan pada				
		penderita kencing batu.				
		b. Peringatan dan perhatian dicantumkan jika				
		bahan aktif berupa tanaman dengan				

No	Klaim	Peringatan dan Perhatian
		penggunaan secara empiris atau data
		dukung ilmiah untuk kencing batu.
		c. <u>Peringatan dan Perhatian</u>
		Bila tidak ada perbaikan gejala segera
		hubungi dokter.
		Penggunaan disertai minum air putih
		minimal 2 liter/hari.
		• Hindari penggunaan secara terus
		menerus.
2	BAK/Buang Air Kecil	• Bila tidak ada perbaikan gejala segera
		hubungi dokter.
		• Perbanyak minum air putih minimal 2 liter
		per hari.
3	Diare	• Jika digunakan bersama obat lain,
		dianjurkan diberikan dengan selang waktu
		2-3 jam antara pemberian oral obat lain
		dengan produk ini karena dapat
		mempengaruhi absorpsi obat lain (Untuk
		obat diare yang mengandung karbon aktif
		dan bahan lain yang bersifat adsorben)
		Tidak boleh diberikan pada anak dibawah 5
		tahun dan penderita harus minum oralit.
		Bila dalam penggunaan 3 hari tidak ada perbeikan gajala sagara bubungi dalatar
4	Klaim tekanan darah	perbaikan gejala segera hubungi dokter
 '1	tinggi (Hipertensi)	Hanya untuk penderita darah tinggi yang telah ditetankan alah daktar
	miggi (mpertensi)	telah ditetapkan oleh dokter
		Selama penggunaan konsultasikan pada dektor seesra berkala
		dokter secara berkala

No	Klaim	Peringatan dan Perhatian
5	Klaim kencing manis	Hanya untuk penderita kencing manis yang
	(diabetes)	telah ditetapkan oleh dokter.
		• Selama penggunaan konsultasikan pada
		dokter secara berkala.
6	Demam	• Bila setelah penggunaan selama 3 hari
		demam tidak menurun, segera hubungi
		dokter atau unit pelayanan kesehatan.
		Obat penurun demam hanya mengurangi
		gejala penyakit, tetapi tidak menghilangkan
		penyebab penyakit.
7	Klaim mengurangi	Penggunaan produk ini harus disertai olah
	lemak tubuh	raga teratur dan diet rendah kalori dan rendah
	(pelangsing)	lemak.
8	Klaim membantu	Penggunaan obat ini harus dikonsultasikan
	memelihara kondisi	dengan dokter.
	kesehatan pada	Hanya digunakan sebagai pendamping obat
	penderita kanker	pada terapi kanker.
9	Klaim membantu	Konsultasikan ke dokter apabila lendir tidak
	mengurangi lendir	berkurang atau berbau atau berwarna kuning
	yang berlebihan	atau berdarah.
	pada daerah	
	kewanitaan	
10	Klaim prostat	Penggunaan obat ini harus dikonsultasikan
		dengan dokter.
11	Klaim yang	Konsul dokter bila gejala berulang atau
	berhubungan	berlanjut.
	dengan gangguan	
	lambung dan	
	saluran cerna	

No	Klaim	Peringatan dan Perhatian					
12	Klaim pilek, salesma,	Konsul	dokter	bila	gejala	berulang	atau
	flu	berlanjut.					

D. Klaim Suplemen Kesehatan

No	Klaim	Peringatan dan Perhatian				
1	Suplemen untuk	Hanya untuk penderita kencing manis				
	penderita diabetes	yang telah ditetapkan oleh dokter.				
		• Selama penggunaan konsultasikan pada				
		dokter secara berkala.				

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

PENANDAAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN

SUPLEMEN KESEHATAN

TATA CARA PENULISAN DAN PENCANTUMAN TANDA KHUSUS LOGO DAN TULISAN KELOMPOK OBAT TRADISONAL

Pengelompokan obat tradisional yang diatur untuk pencantuman logo dan tulisan pada penandaan, hanya ditujukan untuk obat tradisional yang diproduksi di Indonesia, serta dikecualikan untuk Obat Tradisional impor dan lisensi.

Pengelompokan Obat Tradisional terdiri atas:

- a. kelompok jamu;
- b. kelompok obat herbal terstandar; dan
- c. kelompok fitofarmaka.

Pencantuman logo dan tulisan tersebut harus dicantumkan pada kemasan primer, kemasan sekunder, dan/atau brosur secara proporsional terhadap ukuran logo dengan ukuran kemasan produk.

A. Tata Cara Penulisan dan Pencantuman Logo Obat Tradisonal

No.	Kelompok Obat Tradisional	Ta	tacara Penulisan dan Pencantuman
			Tanda Khusus Logo
1.	Jamu	a.	Logo jamu berupa "ranting daun
			dalam lingkaran", dan ditempatkan
			pada bagian atas sebelah kiri dari
			kemasan primer, kemasan
			sekunder, dan/atau brosur dan
			dicetak dengan warna hijau di atas
			dasar warna putih atau warna lain
			yang mencolok/kontras dengan
			warna logo;
		b.	tulisan "JAMU" harus jelas dan
			mudah dibaca, dicetak dengan
			warna hitam di atas dasar warna
			putih atau warna lain yang
			mencolok/kontras dengan tulisan
			"JAMU".
		c.	Logo Jamu
			JAMU
2.	Herbal Tersatandar	a.	Logo berupa "jari-jari daun (3
			pasang) terletak dalam lingkaran",
			dan ditempatkan pada bagian atas
			sebelah kiri dari kemasan primer,
			kemasan sekunder, dan/atau
			brosur dan dicetak dengan warna

No.	Kelompok Obat Tradisional	Ta	tacara Penulisan dan Pencantuman
			Tanda Khusus Logo
			hijau di atas warna putih atau warna lain yang mencolok/kontras
			dengan warna logo.
		b.	
			TERSTANDAR" harus jelas dan
			mudah dibaca, dicetak dengan
			warna hitam di atas dasar warna
			putih atau warna lain yang
			mencolok/kontras dengan tulisan
			"OBAT HERBAL TERSTANDAR".
		c.	Logo Obat Herbal Terstandar
			OBAT HERBAL TERSTANDAR
3.	Fito Farmaka	a.	Logo berupa "jari-jari daun (yang
			kemudian membentuk bintang)
			terletak dalam lingkaran", dan
			ditempatkan pada bagian atas
			sebelah kiri dari kemasan primer,
			kemasan sekunder, dan/atau
			brosur dan dicetak dengan warna
			hijau di atas dasar putih atau warna
			lain yang mencolok/kontras dengan
			warna logo.

No.	Kelompok Obat Tradisional	Tatacara Penulisan dan Pencantuman
		Tanda Khusus Logo
		b. Tulisan "FITOFARMAKA" harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang
		mencolok/kontras dengan tulisan "FITOFARMAKA".
		c. Logo Fito Farmaka FITOFARMAKA

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

PENANDAAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN

SUPLEMEN KESEHATAN

PENCANTUMAN INFORMASI TIDAK HALAL PADA OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN SUPLEMEN KESEHATAN

- Asal bahan tertentu berasal dari dan/atau mengandung babi dan/atau turunannya maka Pelaku Usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada penandaan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan.
- 2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan selain yang berasal dari dan/atau mengandung babi dan/atau turunannya mencantumkan informasi "tidak halal", berupa tulisan nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan.
- 3. Pencantuman keterangan tidak halal yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- 4. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.
- 5. Penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, dan/atau desain lainnya tidak mengaburkan ukuran, bentuk, dan warna keterangan tidak halal.

6. Apabila bahan tertentu diperoleh dari proses yang bersinggungan dengan bahan bersumber babi, maka mencantumkan tanda khusus berupa "Pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi" berwarna hitam di dalam kotak persegi panjang berwarna hitam di atas dasar putih seperti tanda berikut:

Pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi.

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

PENANDAAN OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN

KETENTUAN PENCANTUMAN INFORMASI PRODUK GENETIK, IRADIASI, ORGANIK, NANO PADA OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN SUPLEMEN KESEHATAN

No.	Pencantuman		Persyaratan/Ketentuan
	Informasi		
1.	Rekayasa Genetik	(1)	Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau
			Suplemen Kesehatan yang
			menggunakan teknologi terkait bahan
			Rekayasa Genetik mencantumkan
			Informasi Produk Rekayasa Genetik
			berupa tulisan "PRODUK REKAYASA
			GENETIK".
		(2)	Pencantuman informasi "Produk
			Rekayasa Genetik" dibuktikan dengan
			sertifikat keamanan yang
			direkomendasikan oleh Komisi
			Keamanan Hayati Produk Rekayasa
			Genetik (KKH PRG).
		(3)	Untuk produk yang mengandung bahan
			baku tunggal dapat dicantumkan pada
			pada bagian utama Penandaan.

No.	Pencantuman	Persyaratan/Ketentuan
	Informasi	
		(4) Apabila merupakan bagian bahan yang digunakan dalam komposisi, tulisan PRG dicantumkan setelah nama bahan baku.
2.	Iradiasi	 Pencantuman Iradiasi pada Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan disertai dengan Surat Keterangan Iradiasi yang diterbitkan oleh Fasilitas Iradiasi yang telah memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN. Untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan import Bukti Iradiasi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dari negara asal. Informasi terhadap produk Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dilakukan Iradiasi pada produk akhir, wajib mencantumkan: tulisan "IRADIASI" dicantumkan setelah Logo Iradiasi. tulisan "TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG" apabila tidak boleh diiradiasi ulang tanggal, bulan, dan tahun iradiasi di nama negara tempat iradiasi dilakukan; dan

No.	Pencantuman	Persyaratan/Ketentuan
	Informasi	
		e. Logo Iradiasi :
		4. Dalam hal Obat Tradisional, Obat Kuasi
		dan/atau Suplemen Kesehatan
		menggunakan salah satu bahan yang
		diiradiasi, tulisan "Iradiasi" wajib dicantumkan setelah nama bahan yang
		diiradiasi.
3.	Organik	 Obat Tradisional, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan Organik yang diproduksi atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang tersertifikasi KAN. Pencantuman informasi "Organik" pada Penandaan produk yang mengandung bahan organik sekurang-kurangnya 95% dari total berat produk, tidak termasuk bahan tambahan. Menggunakan bahan tambahan yang diizinkan untuk produk organik sesuai

No.	Pencantuman	Persyaratan/Ketentuan
	Informasi	
		SNI organik atau Peraturan BPOM pangan
		organik.
		4. Jika komposisi organik kurang dari 95%
		maka produk tidak dapat mengklaim dan
		mencantumkan logo organik. Klaim
		organik hanya dapat dicantumkan pada
		bahan saja.
		5. Klaim Organik untuk produk impor perlu
		resertifikasi organik di Indonesia
		(penilaian kesetaraan)
		6. Logo Organik Indonesia adalah lambang
		berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua
		bagian, bertuliskan "Organik Indonesia"
		disertai satu gambar daun di dalamnya
		yang menempel pada huruf "G" berbentuk
		bintil akar.
		ORGANIK INDONESIA
4.	Nano	1. Mempunyai ukuran partikel 1-100 nm
		dengan sifat fisika, kimia, dan efek yang
		berbeda dengan bahan awalnya, dan
		stabil serta konsisten mempertahankan
		sifat dan ukurannya jika berada pada
		sistem biologi.

No.	Pencantuman	Persyaratan/Ketentuan
	Informasi	
		2. Tulisan "Nano" dapat dicantumkan
		setelah nama bahan pada komposisi
		yang digunakan.